

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ruang Lingkup Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektifitas

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik.¹ Sedangkan Efektivitas dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah membuahkan hasil, tujuan berhasil dicapai. Efektivitas menjadi aspek fundamental dalam rangka menilai atau mengukur suatu pencapaian atau tujuan, karena mengindikasikan tujuan tersebut mencapai angka kegagalan ataupun sebaliknya.

Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.²

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas berarti

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110.

² *Ibid*

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.³

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.⁴

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian di atas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.⁵

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

³ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 85

⁴ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “*Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*”, h. 134

⁵ Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi, Bandung*, PT. Mandar Maju, h. 14

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

2. Indikator Efektivitas

Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya penegak hukum, antara lain:

- a) Insitansi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁶

- a) Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

⁶ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, h. 45

- c) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Ahmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampurkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output)

barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut Sondang P Siagian, antara lain:⁷

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat.

⁷ Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, h. 76

B. Tinjauan Umum Tentang BKPAKSI

1. Pengertian BKPAKSI

BKPAKSI (Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia) adalah organisasi kemasyarakatan yang berbentuk perkumpulan, berstatus independen, tidak berafiliasi kepada organisasi atau partai politik manapun. Organisasi ini bersifat sosial, sukarela, mandiri, nirlaba dan demokratis. BKPAKSI mengusuung motto “Membina generasi berbasis masjid dan keluarga Islami”.

Pendidikan adalah bidang yang memfokuskan kegiatan pada proses belajar mengajar untuk dapat memahami keadaan pendidik dan peserta didik. Pendidikan juga adalah salah satu usaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang di dapat baik dari pendidikan formal maupun non formal dalam membantu proses transformasi sehingga dapat mencapai kualitas yang diharapkan.⁸

Setiap proses pendidikan harus dilaksanakan secara sadar dan mempunyai tujuan, bahkan tujuan pendidikan merupakan masalah inti dari seluruh masalah dalam kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang akan mengarahkan seluruh proses pendidikan.

Dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an dapat kita rumuskan beberapa tujuan dari pendidikan keluarga sebagai berikut:

- a. Mengenalkan anak agama Islam dan menjadikannya muslim sampai mati. Tujuan pendidikan keluarga ini dapat kita lihat dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 132:

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ ١٣٢

⁸ Chairul Anwar, *Pendidikan dalam Proses belajar mengajar*, Jakarta : PT. Rineka Cipta 2014, h. 73

Artinya : *Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".*

Dari ayat ini terdapat gambaran yang sangat jelas bahwa hendaknya setiap orang tua memperkenalkan anak agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah, satu-satunya agama yang disyariatkan Allah, dan satu-satunya agama yang diakui, diterima, dan diridai Allah.

- b. Mewujudkan manusia yang bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Luqman [31] ayat 13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣

Artinya : *Dan (ingatlah) ketika Luqmān berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".*

Dalam ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa salah satu tujuan pendidikan keluarga adalah agar seluruh anggota keluarga bertauhid kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid inilah yang menjadi tugas utama dan tujuan utama diutusny para Nabi dan Rasul semenjak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sudah semestinya para orang tua juga menjadikan tauhid sebagai tujuan utama dalam menjalankan fungsi pendidikan dalam keluarga.

2. Tujuan BKPAKSI

Tujuan BKPAKSI adalah membangun sistem pendidikan berbasis Al-Qur'an. Bentuk-bentuknya meliputi Pendidikan Berbasis keluarga yaitu Taklim keluarga sakinah, kursus calon pengantin kemudian yang berbasis pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan BKPAKSI dibentuk adalah untuk membina generasi Qur'ani yang cerdas berakhlaq Mulia, Sehat dan menjadi pemimpin umat yang bertanggungjawab dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia.

Meningkatkan kemampuan guru-guru dan pengelola unit-unit pendidikan Al-Qur'an dan keluarga muslim di lingkungan sekolah, masjid dan komunitas lainnya serta mengembangkan potensi masyarakat guna mendukung keberlangsungan pendidikan Al-Qur'an dan keluarga sakinah. BKPAKSI Pimpinan Daerah Koordinasi Pendidikan Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan ormas Islam yang bertujuan menciptakan PAUD Al-Qur'an agar menjadi PAUD yang berkualitas dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada para guru PAUD Al-Qur'an.

3. Fungsi dan Peran BKPAKSI

Dalam menjalankan organisasinya BKPAKSI memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan potensi anggota guna mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.
2. Sebagai sarana pemenuhan layanan masyarakat dalam pendidikan non formal (luar sekolah) dan pendidikan informal dalam menanamkan nilai-nilai.

Selain itu yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan keluarga baru dengan menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) agar dalam membina rumah tangga menjadi *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sehingga melahirkan anak-anak yang soleh dan sholehah. Karena keluarga berfungsi strategis sebagai wahana pendidikan informal dan basis masyarakat, sekaligus cikal bakal lahirnya pemimpin dan kepemimpinan Islam.

Peran BKPAKSI adalah sebagai mediator dalam permasalahan rumah tangga dan menasihati kepada pihak yang terkait dengan permasalahan rumah tangga atau penengah untuk mencegah terjadinya perceraian.

C. Tinjauan Mediator Hukum

1. Pengertian Umum Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa para pihak, dimana para pihak tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negoisasi, menjaga dan mengontrol proses negoisasi, menawarkan alternative solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti mediator yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2016, Mediator adalah hakim atau non hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian sengketa. Dijelaskan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2003, mediator yang dimaksud adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas di Pengadilan dapat saja berasal dari hakim pengadilan maupun non hakim. Hakim mediator merupakan hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, namun hakim lain yang tidak ada sangkut paut dengan perkara yang akan dimediasikan.

Pasal 13 ayat (1-2) Perma No.1 Tahun 2016 Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

Mediator/mediasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan perkara dengan cara damai, efektif serta tepat bagi para pihak yang berkara. Dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak.⁹ Di Indonesia sendiri fungsi lembaga bantuan hukum salah satunya bertujuan untuk mewujudkan suatu lembaga peradilan yang hebat. Dengan adanya lembaga bantuan hukum ini diharapkan masyarakat tidak kesulitan dalam mencari keadilan. Salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui mediasi. Penyelesaian masalah ini bisa dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam mediasi ini para pihak yang berperkara nantinya akan di bantu oleh seorang mediator yang netral untuk menyelesaikan masalahnya.

Dari proses penyelesaian melalui mediasi nanti akan diambil suatu kesepakatan bersama berdasarkan dari para para pihak dan bersifat *win-win solution*. Hasil kesepakatan tersebut dijamin atas kerahasiaanya. Payung hukum tentang prosedur mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016.¹⁰ Mediasi adalah salah satu upaya dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak yang berperkara kemudian ditengahi oleh seorang mediator. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi

⁹ Sri Mamudji, “*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, 34.3 (2017), h. 202 .

¹⁰ Dian Maris Rahmah, “*Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*”, Jurnal Bina Mulia Hukum, 4.1 (2019), h. 135 .

merupakan alternatif cara dalam menyelesaikan sengketa yang dialami oleh para pihak dengan cara musyawarah atau berunding demi memperoleh suatu kesepakatan bersama.

Dalam mediasi terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu: *pertama*, tahap pra mediasi. Pada tahap ini seorang mediator membuat suatu langkah awal dalam mediasi dan persiapan yang harus dibuat sebelum dimulainya mediasi baik itu strategi ataupun cara dalam menangani para pihak yang berperkara. *Kedua*, tahap pelaksanaan mediasi. Tahap ini adalah tahap ketika para pihak yang berperkara berunding maupun bermusyawarah dalam satu forum yang dihadiri oleh seorang mediator sebagai penengah terhadap masalah yang sedang dialami oleh para pihak. *Ketiga*, tahap implementasi mediasi. Tahap implementasi mediasi merupakan tahap akhir dimana para pihak yang berperkara melaksanakan kesepakatan yang sudah diambil kemudian ditulis dalam suatu perjanjian secara tertulis.

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Dalam penjelasan berikut, akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin. *Mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi

merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.¹¹

2. Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia

Mediasi adalah satu diantara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) yang dapat juga berwujud mediasi pengadilan (*court mediation*). Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai sebenarnya telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad tahun lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunitas) dalam masyarakat.¹²

Tujuan utama dari mediasi sendiri adalah membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi ini yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang ditetapkan, namun kepada penyelesaian masalah.

Mediasi, mendapat pengaturan sendiri dalam produk hukum Hindia Belanda maupun dalam produk hukum Indonesia setelah merdeka hingga saat ini. Pengaturan alternatif sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.

¹² Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 81.

hakim (aparatur negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.¹³

Pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat mengintensifkan para pihak menempuh jalur damai penyelesaian sengketa pada tingkat pertama. Pelaksanaan mediasi di pengadilan juga akan mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta memberikan akses kepada para pihak untuk memperoleh keadilan melalui penyelesaian sengketa yang memuaskan. Kelembagaan mediasi di lembaga peradilan juga bermanfaat secara kelembagaan dimana mediasi dapat dijadikan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, terutama pada pengadilan tingkat banding dan keadilan (*access to justice*) secara cepat kepada masyarakat.

Selain itu, kata “*mediasi*” juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator.¹⁴

Sebagaimana diketahui, mediasi adalah sebuah intervensi terhadap sebuah negosiasi atau atas suatu konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Oleh karena itu, mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses negosiasi. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketa mereka sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan. Sedangkan

¹³ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 67.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 726.

negosiasi sendiri merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda.

Oleh karena itu budaya suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat.

3. Dasar Mediasi Hukum

Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum, sistem hukum Islam tidak hanya hasil permufakatan dan budaya manusia di suatu tempat pada suatu masa. Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Hal tersebut dijelaskan, di dalam Surah Al-Hujarat ayat 9 :

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Hujarat: 9).

Dari ayat di atas, sebagai perintah untuk melakukan mediasi menyelesaikan sengketa, karena manusia di bekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Ayat di atas menjadi dasar pentingnya manusia untuk mendamaikan melalui mediasi.

Menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan pada surat an-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. An- Nisa: 35).

Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum-hukum lain yang semata-mata lahir dari kebiasaan hasil pemikiran atau perbuatan manusia belaka. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud.

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan mediator untuk menyaring persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih.¹⁵

4. Peran dan Fungsi Mediator di dalam Mediasi

Mediator merupakan koessioner pada komisi informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa informasi public tanpa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah

¹⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 83-84.

penyelesaian.¹⁶ Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak. Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas

Seseorang mediator pada umumnya memainkan peranan selaku jembatan dimana mempermudah seluruh pihak yang bercerai dalam menuntaskan konflik yang dialaminya.

¹⁶ Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Persada Media Group 2009

Mediator di sini bisa mempermudah pihak-pihak guna membungkus problematika yang ada supaya menjadi permasalahan yang seharusnya dijalani bersama-sama. Disamping itu, agar dihasilkan kata sepakat, seseorang mediator perlu memberi bantuan para pihak yang menjalankan sengketa guna membuat beragam opsi penuntasan sengketa. Mediator di sini berperan memberikan bantuan untuk seluruh pihak, khususnya untuk memahami perspektif setiap pihak serta memberikan bantuan dalam mencari masalah yang dianggap penting, sehingga ketika mediator tidak menerapkan hal tersebut dengan benar dan baik, maka hal itu mencakup pelanggaran pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur Mediasi di Pengadilan yang bunyinya: “Memberi kesempatan dan memperkenalkan diri kepada para pihak. Mengkomunikasikan sifat, tujuan dan maksud mediasi terhadap para pihak, menjabarkan peran dan kedudukan mediator yang netral dan tidak menarik keputusan.”¹⁷

Mediator pun mempunyai peran guna memudahkan pertukaran informasi, menjadi pendorong diskusi terkait perbedaan-perbedaan penafsiran, persepsi, kepentingan para persoalan dan situasi serta membiarkan, namun mengendahkan emosi yang diungkapkan. Mediator pun mengungkapkan informasi baru untuk para pihak ataupun sebaliknya memberi bantuan para pihak guna menemui langkah yang bisa diterima seluruh pihak guna melaksanakan penyelesaian perkara, untuk itu seorang mediator bukan sekedar mengambil tindakan selaku penengah biasa yang tindakannya menjadi pemimpin dan penyelenggara diskusi, namun pula perlu membantu para pihak guna merancang penyelesaian sengketanya oleh karena itu bisa didapat kesepakatan bersama.

5. Kedudukan Mediator dalam Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi

¹⁷ Pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2016

terhadap pengambilan keputusan. Dapat diketahui bahwa keterlibatan mediator dalam proses perundingan adalah “*membantu*” para pihak yang bersengketa. Mediator membantu para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (*locate*) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan juga mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator yang sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menentukan mediator sebagai berikut:¹⁸

Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:

1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
2. Advokat atau akademisi hukum.
3. Profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
4. Hakim majelis pemeriksa perkara.

Setiap mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh

¹⁸ Pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2008

Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Jadi kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa, dalam proses penerapannya mediasi di Pengadilan harus memiliki asas peradilan cepat dan biaya ringan. Dengan tidak dijadikan suatu alasan bahwa, dengan adanya asas peradilan cepat para mediator tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya. Sehingga apa yang ingin dicapai dari suatu keberhasilan mediasi itu tidak tercapai. Hal ini yang menjadi keliru, karena yang menjadi landasan dalam asas tersebut adalah sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara *efektif dan efisien*. Sehingga keberhasilan yang diharapkan dapat tercapai.

Hukum sebagai merupakan suatu rahmat dan karunia dari Tuhan yang sudah dimulai sejak dahulu. Pada dasarnya, manusia memiliki kodrat yang salah satunya adalah sebagai makhluk tata aturan. Dengan adanya kodrat sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kodrat manusia sebagai makhluk tata aturan kemudian dilembagakan, sehingga terwujud kebaikan nyata dan kualitas kehidupan yang baik. Selain itu, manusia merupakan makhluk ekonomi yang memenuhi kebutuhannya, dimana kebutuhannya tersebut terbatas oleh berbagai macam hal. Selain itu, manusia juga tidak akan bias hidup tanpa sebuah aturan.

Islam telah banyak mengatur perihal berbagai ini kehidupan umat manusia, sehingga tidak salah disebut sebagai agama yang komprehensif dengan ajarannya yang bersifat *sholihun fii kullizzaman wal makan*. Termasuk juga di dalamnya mengatur mengenai penanganan terhadap setiap permasalahan dalam suatu keluarga. Perbedaan pendapat bahkan konflik di dalam suatu hubungan rumah tangga pasti ada dan hal ini sering terjadi.

Istilah hukum keluarga berasal dari kata *Familierecht* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, atau dari bahasa Inggris *law of familie*. Hukum keluarga diartikan sebagai “keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena suatu hubungan perkawinan”

Hukum keluarga adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Hukum keluarga tertulis adalah kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari UU, yurisprudensi, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum keluarga tidak tertulis adalah kaedah-kaedah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (merupakan suatu kebiasaan). Misalnya, kegiatan Marari dalam kehidupan masyarakat suku Sasak.

Mengkaji Hukum keluarga Islam di Indonesia ataupun di negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki daya tarik tersendiri. Dalam hukum keluarga itulah yang paling mendapatkan prioritas dan terdapat jiwa wahyu Ilahi dan sunnah Rasulullah, sedangkan pada hukum lain, pada umumnya jiwa tersebut mengalami penurunan yang signifikan.

Pengertian hukum keluarga Islam menurut Prof Subekti yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga di sini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.

Banyak dari para ahli Fiqih kontemporer berbeda pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Berikut adalah sebagian pendapat mengenai pengertian hukum keluarga.

Menurut Abdul Wahhab Kholaf, hukum keluarga “*al-ahwal as-syakhsiyah*” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, isteri dan anggota keluarga. Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

Pendapat lain menyebutkan bahwa hukum keluarga hanya difokuskan pada peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua, dan perwalian yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan hal yang berkaitan dengan peraturan perkawinan tidak tertulis maupun tidak mendapat perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan.¹⁹

Di Indonesia sendiri ada beberapa Undang-Undang yang sumbernya berasal dari Hukum Islam, misalnya: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, dan Undang-Undang no.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peranan hukum Islam dalam persoalan perkawinan bagi muslim Indonesia dengan jelas tercantum dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-undang Perkawinan juga mengatur hal ihwal tentang perkawinan dengan norma, kaidah, dan prinsip hukum Islam seperti dalam masalah menentukan calon, khitbah, akad nikah, nafkah, perceraian, rujuk, dan sebagainya. Jika kita melihat undang-undang tersebut, maka sesungguhnya sebagian undang-undang perkawinan di Indonesia sama dengan

¹⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 199-200.

apa yang ada dalam fikih klasik, walaupun “mungkin” ada yang berbeda dari apa yang ada dalam fikih klasik.

Dalam hal hukum keluarga, maka bagaimana dan akan seperti apa aturan hukum itu dirumuskan, sepenuhnya tergantung kepada kebutuhan dan perkembangan hidup bermasyarakat dan bernegara serta mengacu pada landasan filosofisnya. Landasan filosofis ini penting bagi sesuatu aturan hukum positif, karena aturan hukum positif akan berlaku efektif bila memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat itu adalah berupa keabsahan secara sosiologis, yuridis, dan absah secara filosofis.

Hukum keluarga Islam mempunyai penawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi, terkadang hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.